



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 107 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

						2							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													

9. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang selanjutnya disebut Urusan Pemerintahan Daerah, adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;

3												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 5

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- (1) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- (2) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan; dan
- (3) Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

4												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 11

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
 - c. Seksi Pemerintahan Desa;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelurahan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Camat

Pasal 13

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 15

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- pengkoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Kecamatan, membawahkan:
- Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

- merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
- melaksanakan pengadministrasian keuangan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Pasal 18

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
- melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
- melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
- melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
- melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.

Bagian Keempat Seksi Pemerintahan Desa

Pasal 19

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

- melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

8													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 20

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan; dan
 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

9													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
													

- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; dan
 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
 1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
 3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Keenam
Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 21

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
- b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait; dan
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; dan
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan di wilayahnya; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Bagian Kedelapan
Kelurahan

Pasal 23

- (1) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melaksanakan kegiatan evaluasi kelurahan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - e. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - g. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Kecamatan.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.



0

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kecamatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.

13												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

8

- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kecamatan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bagan Organisasi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah, nama ibukota, batas wilayah, dan jenis kecamatan di lingkungan Kabupaten Purworejo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
													

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 87 Seri D Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : **24 September 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 107 SERI D NOMOR 54

15														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.

**BAGAN ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURWOREJO

**JUMLAH, NAMA, IBUKOTA, BATAS WILAYAH, DAN POLA KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	NAMA KECAMATAN	IBUKOTA	BATAS WILAYAH	POLA
1.	KEMIRI	KEMIRI KIDUL	Sebelah Utara : Kec. Bruno Sebelah Selatan : Kec. Kutoarjo Sebelah Timur : Kec. Gebang Sebelah Barat : Kec. Pituruh	MAKSIMAL
2.	PITURUH	PITURUH	Sebelah Utara : Kab. Wonosobo Sebelah Selatan : Kec. Butuh Sebelah Timur : Kec. Kemiri Sebelah Barat : Kab. Kebumen	MAKSIMAL
3.	NGOMBOL	JOSO	Sebelah Utara : Kec. Banyuurip Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Timur : Kec. Purwodadi Sebelah Barat : Kec. Grabag	MAKSIMAL
4.	BENER	KALIBOTO	Sebelah Utara : Kab. Magelang Sebelah Selatan : Kec. Loano Sebelah Timur : Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Barat : Kec. Gebang dan Kab. Wonosobo	MAKSIMAL
5.	PURWOREJO	CANGKREPLOR	Sebelah Utara : Kec. Loano dan Gebang Sebelah Selatan : Kec. Banyuurip dan Bagelen Sebelah Timur : Kec. Kaligesing Sebelah Barat : Kec. Banyuurip dan Gebang	MAKSIMAL

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

6

6.	PURWODADI	JENAR WETAN	Sebelah Utara : Kec. Banyuurip Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Timur : Kec. Bagelen Sebelah Barat : Kec. Ngombol	MAKSIMAL
7.	BUTUH	DLANGU	Sebelah Utara : Kec. Pituruh Sebelah Selatan : Kec. Grabag Sebelah Timur : Kec. Kutoarjo Sebelah Barat : Kab. Kebumen	MAKSIMAL
8.	GRABAG	KETAWANG	Sebelah Utara : Kec. Kutoarjo Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah Timur : Kec. Ngombol Sebelah Barat : Kab. Kebumen	MAKSIMAL
9.	KUTOARJO	KUTOARJO	Sebelah Utara : Kec. Kemiri Sebelah Selatan : Kec. Grabag Sebelah Timur : Kec. Bayan Sebelah Barat : Kec. Butuh dan Kemiri	MAKSIMAL
10.	BRUNO	BRUNOREJO	Sebelah Utara : Kab. Wonosobo Sebelah Selatan : Kec. Kemiri Sebelah Timur : Kec. Gebang Sebelah Barat : Kec. Pituruh	MAKSIMAL
11.	KALIGESING	KALIGONO	Sebelah Utara : Kec. Loano Sebelah Selatan : Kec. Bagelen Sebelah Timur : Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Barat : Kec. Purworejo	MAKSIMAL
12.	BAGELEN	BAGELEN	Sebelah Utara : Kec. Purworejo Sebelah Selatan : Kec. Purwodadi Sebelah Timur : Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Barat : Kec. Purwodadi	MAKSIMAL

13.	GEBANG	BENDOSARI	Sebelah Utara : Kab. Wonosobo Sebelah Selatan : Kec. Bayan Sebelah Timur : Kec. Purworejo Sebelah Barat : Kec. Kemiri	MAKSIMAL
14.	LOANO	BANYUASIN KEMBARAN	Sebelah Utara : Kec. Bener Sebelah Selatan : Kec. Purworejo Sebelah Timur : Prop. Daerah Istimewa Jogjakarta Sebelah Barat : Kec. Gebang	MAKSIMAL
15.	BANYUURIP	SUMBERSARI	Sebelah Utara : Kec. Purworejo Sebelah Selatan : Kec. Ngombol Sebelah Timur : Kec. Kaligesing Sebelah Barat : Kec. Bayan	MAKSIMAL
16.	BAYAN	BAYAN	Sebelah Utara : Kec. Kemiri dan Gebang Sebelah Selatan : Kec. Grabag Sebelah Timur : Kec. Purworejo dan Banyuurip Sebelah Barat : Kec. Kutoarjo	MAKSIMAL


 SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												